

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sorong Selatan

Rusdin Nawi

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti

e-mail: rusdinnawi59@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Sorong Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan pedoman wawancara dan data sekunder dengan menggunakan pedoman observasi dan pedoman telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor komunikasi terlaksana dengan melakukan sosialisasi setiap tahun dalam bentuk pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan, sistem pemungutan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan mulai dari pendaftaran subjek pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek pajak, pemutahiran data sesuai dengan kondisi masyarakat dan tata cara pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah. Faktor sumberdaya terlaksana dengan melakukan pelatihan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima pajak dan retribusi daerah, kepemilikan objek pajak sesuai dengan mekanisme yakni adanya pengukuran objek pajak, identifikasi sesuai pemilikinya, pemberian nilai perolehan objek pajak dan pemberian sertifikat sesuai dengan persyaratannya, faktor disposisi tidak terlaksana kesadaran wajib pajak karena rendahnya pengetahuan tentang fungsi pajak yang diperburuk oleh belum pemanfaat komputerisasi online, faktor struktur birokrasi terlaksana pengawasan dan evaluasi secara berjenjang dari lembaga pengelola pajak secara struktur.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang oleh wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali berlangsung ditunjukan dan gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Sebagaimana pengamatan awal peneliti melihat kondisi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) khususnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang masih kurang efektif. sebagian besar tingkat kesadaran masyarakat masih rendah masyarakat masih mempunyai prinsip bahwa untuk apa membayar pajak karena saya membeli tanah

memakai uang sendiri dan dibentuk berdasarkan Undang-membangun rumah dengan uang Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan sendiri juga. ibu kota di Teminabuan dan secara

Selain itu, pemungutan pajak operasional dimulai pada 6 Agustus juga masih terkendala dengan kondisi 2003, memiliki luas wilayah 3.946,94 Sumber Daya Manusia (SDM) yang Km² atau 4,07 persen dari total luas dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Papua Barat atau urutan Daerah Kabupaten Sorong Selatan. kedua terkecil dari 11 kabupaten/kota. Selain tingkat pendidikan yang masih Kabupaten Sorong Selatan terletak di perlu ditingkatkan, juga karena SDM bagian selatan Provinsi Papua Barat yang dimiliki masih sedikit. yang berbatasan langsung dengan

Sumber daya manusia yang Laut Seram, Kabupaten Sorong, dimiliki daerah, serta kemampuan Kabupaten Manokwari dan Kabupaten daerah sangat menentukan dalam Teluk Bintuni. Dalam wilayah mengembangkan segenap potensi Kabupaten Sorong Selatan terdapat 68 yang ada di daerah otonom. kampung yang berada di daerah Terpusatnya SDM berkualitas di kota- hamparan, 37 kampung berada di kota besar dapat didistribusikan ke daerah lembah, dan 14 kampung daerah seiring dengan pelaksanaan berada di daerah puncak dan lereng. otonomi daerah, karena kegiatan Sekalipun demikian, sebagian besar pembangunan akan bergeser dari wilayah Sorong Selatan berada pada pusat ke daerah. Jadi, yang perlu dataran rendah (88%) yang meliputi dikedepankan oleh pemerintah daerah Distrik Teminabuan, Seremuk, Wayer, adalah bagaimana pemerintah daerah Moswaren. (Sorong Selatan Dalam mampu membangun kelembagaan Angka, 2013).

daerah yang kondusif, sehingga dapat Capaian PBB-P2 di Kabupaten mendesain standard pelayanan publik Sorong Selatan juga masih tergolong yang mudah, murah dan cepat. minim. Hal ini ditandai denganmasih

Kabupaten Sorong Selatan jauhnya antara target yang telah sebagai daerah pemekaran baru ditentukan dengan realisasinya. Hal

tersebut seyogyanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah secara umum agar dapat meningkatkan PAD secara umum dan lebih khususnya PBB-P2.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Telaah Dokumen.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun langkah dan tahapan Analisis data dalam Penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan kembali kemudian dianalisis melalui tahap, *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing* atau *verification*. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian diuji kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk

kata-kata atau gambar untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Komunikasi

Komunikasi dimaksud disini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Sorong Selatan. Sementara sosialisasi yang dimaksud disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. untuk mengetahui lebih jauh tentang sosialisasi PBB-Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Sorong Selatan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dispenda Sorsel, menurut informan;

“Sosialisasi kita lakukan sudah 4 tahun dalam bentuk pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2). Pada acara itu kita lakukan banyak kegiatan, termasuk pembayaran SPPT.”

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) sudah empat tahun berturut-turut menggelar Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) khususnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang masih kurang efektif. Setiap Tahun sebelum dilakukan penagihan, dilakukan kegiatan “pekan panutan” yang dibuka langsung secara seremonial oleh Bupati. Pada acara “pekan panutan” tersebut, diawali dengan sosialisasi mekanisme pembayaran pajak. Hari berikutnya kemudian dibuka loket pembayaran PBB-P2 secara umum sampai enam hari berikutnya. Setelah acara “pekan panutan” selesai, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan membuat berita acara

penyerahan dan penerimaan uang PBB-P2 untuk setiap Distrik kemudian pegawai Distrik akan melakukan penagihan langsung di masyarakat.

Setelah satu (1) bulan kemudian, pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan melakukan penarikan kembali SPPT PBB-P2 melalui “operasi sisir”. Namun jika setelah dilakukan penarikan oleh Dispenda, lalu masih ada SPPT PBB-P2 yang belum dibayarkan, maka masyarakat yang bersangkutan harus datang sendiri ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Sumberdaya

Sumber daya dimaksud disini adalah kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan Pedesaan. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) melatih bendahara SKPD penerima pajak dan retribusi daerah. Pelatihan tersebut khusus bagaimana menyetor pajak dan retribusi daerah ke kas daerah sesuai prosedur.

Untuk mengetahui tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut, peneliti menanyakan kepada Kepala Dinas Dispenda Kabupaten Sorong Selatan, menurut informan;

“Untuk meningkatkan kualitas pegawai, khususnya tata cara an mekanisme penyetoran Pajak dan retribusi daerah sesuai prosedur, hal ini adanya temuan BPK.”

Mengingat selama ini bendahara SKPD penerima hanya asal menyetor saja, tidak menyebutkan kode rekening atau tidak menyebutkan sumber pajak dan retribusi maupun pendapatan sah lainnya. Bendahara penerima hanya menyebut setoran dari SKPD, sehingga tidak diketahui sumber dana yang disetor. Akibatnya menjadi temuan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sorsel masih kecil.

Berdasarkan tugas pengukuran bidang objek pajak di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, peneliti menanyakan kepada Sekretaris Distrik Teminabuan, menurut informen;

“Pengukuran objek pajak dilakukan oleh petugas pajak, kami biasanya mengutus pegawai disertai dengan Lurah/Kepala

Kampung atau pegawai serta pemerintah setempat (RW/RT) sebagai saksi dari pihak pemerintah, karena tidak sah bila tidak ada perwakilan pemerintah”

Disposisi

Pengetahuan atau pemahaman mengenai cara hitung yang menjadi objek pajak adalah nilai (angka rupiah) yang tertera pada kertas bukti pajak.

Angka-angka tersebut yang merupakan kewajiban subjek pajak untuk membayarnya. Angka itu merupakan hasil perkalian dari luas bangunan dengan nilai dikenakan pajak.

Berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman mengenai cara hitung yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan di Distrik Teminabuan, peneliti menanya kepada salah seorang subjek pajak di Kelurahan Bariat Distrik Teminabuan, menurut informen;

“Kita orang tidak paham dari mana datangnya itu angka-angka di kertas PBB, cara hitungnya, meski dikertas itu ada angkanya tapi masyarakat itu perlu ada penjelasan, soalnya setiap orang beda, perbedaan itu kadang membuat kami iri”

Menurut kesimpulan peneliti, tidak sempat membayar dan jika masyarakat di kota saja kurang dikenakan denda.

paham, maka kemungkinan besar Berkaitan dengan pembagian masyarakat di desa pun juga tidak SPOP, peneliti menanyakan kepada paham, bukan saja karena jarang ada salah satu warga di desa Gorolo penyuluhan, tapi informasi mengenai Distrik Teminabuan, menurut PBB dan cara perhitungannya tidak informen; pernah.

Pengetahuan atau pemahaman sanksi denda subjek pajak adalah penguasaan saksi atau hukuman atau denda kepada subjek pajak apabila tidak melakukan pembayaran sampai jatuh tempo. Jatuh tempo adalah batas waktu yang diberikan yang biasanya satu tahun berjalan. Adapun besarnya sanksi sesuai dengan jenis pajaknya, atau jenis sanksinya berupa denda dan kurungan.

Pembagian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) segera dibagikan. Maksud segera dibagikan disini adalah SPOP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan segera diberikan kepada subjek pajak supaya diketahui jumlah dan jatuh temponya, jangan sampai ada unsur kesengajaan diberikan pada saat mendekati jatuh tempo sehingga ada kesan disengaja supaya subjek pajak

"Kita orang disini terima itu surat PBB warnah merah (SPOP) tidak tentu kadang cepat, kadang lambat, kadang juga tidak diberi tapi tiba-tiba dikatakan sudah di denda, tidak tahu kenapa begitu".

Kesederhanan dalam

pemungutan Pajak bumi dan bangunamn melalui pembagian SPOP kepada subjek pajak di Kabupaten Sorong selatan tidak dengan segera. Melalui tahapan pemindahan tangan dari pejabat satu ke pejabat lain, sehingga lama, akibatnya banyak warga masyarakat tidak membayar tepat pada waktunya. Kesalahan ini akibat panjangnya rentang birokrasi, memakan waktu lama sampai di tujuan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dimaksud disini adalah keterlibatan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan,

seperti; Dispenda Kabupaten Sorong Selatan, Distrik, Kelurahan/Kampung, Rukun Warga, Rukun Tetanga, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing unit atau bagian. Pada umumnya ketika melihat laporan pemasukan dari PBB P2 per triwulan dengan cara melakukan koordinasi ke lembaga tingkat bawanya.

Pengawasan dan evaluasi dimaksud disini adalah pengawasan pelaksanaan pengelolaan PBB Perkotaan dan Pedesaan di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, mulai dari pendataan subjek dan objek pajak, penyaluran informasi LSOP, penagihan dan penyetoran. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sorong Selatan, peneliti menanyakan kepada Kepala Dispenda Kabupaten Sorong Selatan Drs. Yanpier Bosawer, M.Si, menurut informan;

“Secara struktural, semua lembaga terkait pengelolaan PBB-P2 di Sosesl bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, misalnya Dispenda melakukan sosialisasi dan penerimaan laporan PBB dari masing-masing, Kantor Distrik mendistribusikan kepada subjek pajak melalui lurah/kepala kampung, lalu kepala kampung/lurah mendistribusikan melalui RW/RT.”

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan

Dengan demikian bentuk pengawasan dan evaluasi pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Sorong Selatan dengan cara sistem koordinasi antar lembaga terkait, bentuk pengawasan semacam itu menempatkan tugas dan tanggungjawab pada masing-masing lembaga, sehingga hasilnya masing-masing sebagai bentuk tanggungjawab.

PEMBAHASAN

Komunikasi

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal yang akan terlibat pada pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh corak para agen pelaksana. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku masyarakat agar tidak radikal dalam menerima keputusan apapun dari para pembuat

kebijakan, maka agen pelaksana haruslah berkarakteristik tegas dan ketat pada aturan hukum sebagai pedoman kebijakan.

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan pajak pemerintah pusat yang hasil pemungutannya diserahkan kepada daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 memiliki kebijakan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya dikeluarkan petunjuk pelaksanaan mengenai pendaftaran, pendataan dan penilaian dan Pemutahiran data dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, oleh Dirjen Pajak : KEP-533/PJ./2000.

Pendataan objek dan subjek pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau pihak yang ditunjuk untuk mengumpulkan data objek dan subjek pajak. Dalam kegiatan pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi dan menandatangani SPOP dan LSPOP.

Selanjutnya adalah penilaian dari objek pajak tersebut, disebutkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebagai berikut;

1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Khusus hasil penilaian objek bumi, sebelum ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Nadhia, dkk. (Jurnal Akuntansi STIE MDP, 2013) menyatakan bahwa Sosialisasi sangat berguna untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk taat membayar pajak.

Sosialisasi juga bisa membuat masyarakat sadar akan betapa pentingnya untuk membayar pajak. Sosialisasi bisa dilakukan dengan

membuat iklan yang berisikan ajakan. Sosialisasi yang diberikan berupa penjelasan mengenai pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah yang seluruh penerimaannya dikelola oleh daerah.

Kesadaran masyarakat ini tidak terlepas dari sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan. Semakin sering dilakukan sosialisasi, maka akan berdampak positif juga tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya tersedia. Manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya

itu minim, maka kinerja kebijakan publik agak sulit diharapkan secara optimal. Di Indonesia masalah kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia nampak terabaikan, terutama pembangunan yang berorientasi pada masyarakat miskin, kesenjangan antar wilayah, sehubungan standart kebijakan publik untuk dilaksanakan di level warga.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu, dkk (e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2015), bahwa:

Software yang diberikan oleh Dirjen Pajak yang biasanya digunakan sebagai sistem pemungutan pajak tidak dapat digunakan sehingga Pemkot Denpasar harus menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dalam pembuatan software yang diperlukan dalam penerimaan PBB. Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan Hardware sebagai sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan PBB membutuhkan anggaran biaya yang sangat mahal, sehingga Pemkot mengalami kesulitan dalam proses pengadaan hardware tersebut.

Selanjutnya Rahmawan (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2012), menyatakan bahwa:

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu, perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

Lebih lanjut Rahmawan (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, 2012), menyatakan bahwa:

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai dalam peningkatan pendapatan daerah belum optimal mencapai dari target yang diharapkan. Ini disebabkan karena kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan pemungutan dan pengawasan yang masih sangat kurang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada. Selain itu jumlah petugas pemungut pajak. Kurangnya kontribusi ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak. Selain faktor tersebut kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

belum adanya pemberian reward dan penegakan sanksi yang tidak tegas atas wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya berpengaruh terhadap realisasi yang diterima kurang dari pada target yang ingin dicapai.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkatpusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi atau pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan ketidak efisienan. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi

dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Disposisi

Sikap penerimaan ataupun penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi berhasil dan tidaknya kinerja dan implementasi kebijakan publik. di Indonesia, hal tersebut sangatlah mungkin dapat terjadi, mengingat proses kebijakan publik bukanlah lahir atau hasil formulasi masyarakat setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan implementor semata-mata lahir dari atas (*top-down*) yang cenderung bersifat general. Padahal permasalahan yang dihadapi di satu daerah belum tentu persis sama dengan permasalahan yang dialami di daerah lain.

Akses bayar merupakan alat atau tempat untuk melakukan pembayaran PBB. Dalam hal ini di Distrik Teminabuan melalui Bank Papua dan Kantor Distrik. Akses bayar, bukan hanya jauh, juga menelan banyak waktu, sehingga banyak diantara subjek pajak memilih cara kolektif melalui kepala dusun. Namun jika

ditilik lebih ajuh, cara pemungutan seperti itu tidak memberikan pembelajaran dan menumbuhkan kesadaran masyarakat bayar PBB, tapi merupakan keterpaksaan karena takut denda atau bahkan sudah membiasakan denda itu. Dampaknya masyarakat semakin tidak paham akan manfaat dari pemungutan PBB, dan semakin tidak pernah mengetahui mekanisme pembayaran atau informasi lain mengenai PBB.

Dengan demikian dari aspek pelayanan, pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tinambung masih kurang baik. Pajak memberikan suatu jaminan yang berlandaskan aturan-aturan dan norma-norma yang dituangkan dalam suatu peraturan tertulis. Peraturan ini berisi tentang hak dan kewajiban WP dan petugas pemungut pajak. Dengan adanya peraturan tersebut dapat menjadikan suatu kejelasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan adanya tata aturan dan sanksi yang diterapkan.

Aturan-aturan yang telah ada sebaiknya mudah dimengerti, hal ini mempunyai arti aturan yang berlaku

tidak mempunyai makna yang bermacam-macam. Adil di sini berarti bahwa pajak dikenakan sesuai dengan proporsi yang seimbang.

Pengertian mudah dimengerti dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan mulai dari proses pendaftaran, pendataan, pengukuran dan penilaian, pembayaran. Selanjutnya makna adil disini adalah perlakuan yang sama kepada semua masyarakat tanpa ada pilih kasih karena kedudukan atau keturunannya, atau lainnya, sehingga dibedakan atau diperlakukan berbeda dengan masyarakat lain, begitu juga penetapan harga harus sama rata dan sama besar.

Moenir (2006) berpendapat bahwa:

Sistem dan prosedur merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan, tetapi juga dalam bidang perkantoran dari pada bidang lain. Sebab didalam kegiatan perkantoranlah sistem dan prosedur dibuat atau diciptakan, untuk digunakan dalam langkah kegiatan.

Jika dipahami secara sederhana semestinya target selalu terpenuhi, karena Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya jauh lebih mudah dibanding pendapatan lain misalnya retribusi daerah yang memerlukan imbal jasa langsung, jika hal tersebut dilihat dari tata cara pemungutannya.

Struktur Birokrasi

Pelaksanaan Pemunutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari pengawasan. Pengawasan (*Controlling*) sebagai salah satu fungsi manajemen dimaksudkan untuk menjaga/menjamin ketetapan pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan, rencana, pelaksanaan kebijakan dan tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan, diciptakan agar pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.

LAN (1994), memberikan pengertian pengawasan yaitu "Kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai kebijaksanaan instruksi, rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku."

Menurut Siagian (1983) ukuran pencapaiannya. Pengawasan pengawasan adalah proses merupakan kewajiban setiap orang pengamatan dari pelaksanaan seluruh dalam organisasi secara terus menerus kegiatan organisasi untuk menjamin memperhatikan dan mengawasi agar semua pekerjaan yang jalannya tugas masing-masing sesuai dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan rencana.

yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hasibuan (2000)

Selanjutnya menurut Terry (mengemukakan bahwa:
Kencana, 1997) :

“Controlling can be defined as the process of the determining what is to accomplished that is the standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance take place according to plans, that is in conformity with the standard. (pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar /ukurannya).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengawasan adalah aktivitas yang membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan sebelumnya. Karena itu diperlukan kriterianya, norma, standar atau

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen”, dengan menggunakan 2 (dua) macam teknik yaitu Pengawasan Langsung (*direct control*) dan Pengawasan tidak Langsung (*indirect control*).

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil

tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan/organisasi dipergunakan untuk dengan cara paling efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Menurut Juwono (2011), evaluasi mencakup tiga hal yaitu meninjau faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang berlangsung, mengukur kinerja yang telah dilakukan, dan mengambil berbagai tindakan yang harus dilakukan guna memperbaiki hal-hal yang dapat menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sorong dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sorong di tinjau dari faktor komunikasi terlaksana dengan baik, yaitu melakukan sosialisasi setiap tahun dalam bentuk pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor

Perdesaan dan Perkotaan (P2), sistem pemungutan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan mulai dari pendaftaran subjek pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek pajak, pemutahiran data sesuai dengan kondisi masyarakat dan tata cara pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah.

2. Implementasi kebijakan pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sorong di tinjau dari faktor sumber daya terlaksana dengan baik, yaitu melakukan pelatihan bendahara SKPD penerima pajak dan retribusi daerah, kepemilikan objek pajak sesuai dengan mekanisme yakni adanya pengukuran objek pajak, identifikasi sesuai pemilikny, pemberian nilai perolehan objek pajak (NPOP) dan pemberian sertifikat sesuai dengan persyaratannya.
3. Implementasi kebijakan pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sorong di tinjau dari faktor disposisi tidak terlaksana

kesadaran wajib pajak, karena kesadaran subjek pajak masih sangat rendah. Rendahnya kesadaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni rendahnya pengetahuan tentang fungsi PBB yang diperburuk oleh belum adanya pemanfaatan komputerisasi online dengan baik.

4. Implementasi kebijakan pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sorong di tinjau dari faktor struktur birokrasi terlaksana dengan baik karena adanya pengawasan dan evaluasi secara berjenjang dari masing-masing lembaga pengelola PBB P2 secara struktur.

SARAN

Untuk lebih meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Sorong, maka disarankan:

1. Pihak Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu

lebih menjaga hubungan emosional antar sesama pegawai pemungut pajak agar komunikasi senantiasa berjalan dengan baik.

2. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu membuat kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai khususnya petugas penerima pajak agar lebih memahami tugas pokoknya.
3. Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan kedepan seharusnya lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap kewajiban pembayaran pajak terhadap masyarakat.
4. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan, dievaluasi dan memberikan penghargaan (reward) bagi distrik yang belum berhasil mencapai target dan pemberian sanksi (punishment) bagi distrik yang belum memenuhi target.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, I.M.A. Prathiwi, dkk. 2015. Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014. e-Journal

S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1.
Vol. 3. No.1. (Online).

- Hasibuan, S.P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. Bumi Aksara.
- Juwono, Onny. 2011. Analisis Manajemen Strategik Perusahaan Waralaba (Franchise) Studi Kasus. di Restoran Cepat Saji McDonald's.
- Kencana, Inu Syafiie, 1997, Ilmu Administrasi Publik, Rieka Cipta, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). 1994. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid II. Jakarta. Haji Masagung.
- Moenir, HAS. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Cetakan Ketujuh. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nadhia, dkk. 2013. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Jurnal Akuntansi STIE MDP. (Offline).
- Rahmawan, Eddy. 2012. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Vol. I Edisi 2. (Online).
- Siagian, Sondang P.. 1983. Politik, Kebijakan dan Pembangunan. Jakarta. Haji Masagung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.